

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Secara parsial variabel transparansi tidak memiliki pengaruh terhadap kinerja keuangan Desa Bandar Agung Kecamatan Terusan Nunyai Lampung Tengah. Sehingga dari hasil penelitian ini transparansi harus berpedoman dengan Undang-Undang Dasar Pemerintah Kabupaten Mamuju (2012) Pasal (1) ayat (8) Nomor 3 Tahun 2012 tentang transparansi, partisipasi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan.
2. Secara parsial variabel akuntabilitas memiliki pengaruh terhadap kinerja keuangan Desa Bandar Agung Kecamatan Terusan Nunyai Lampung Tengah. Sehingga dari hasil penelitian ini akuntabilitas dapat mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan
3. Secara simultan variabel transparansi dan akuntabilitas memiliki pengaruh terhadap kinerja keuangan Desa Bandar Agung Kecamatan Terusan Nunyai Lampung Tengah. Sehingga dari hasil penelitian ini transparansi dan akuntabilitas dalam Undang-Undang bahwa

transparansi harus menetapkan persyaratan khusus mengenai pengungkapan informasi keuangan yang relevan, seperti laporan keuangan yang komprehensif dan terperinci dan juga akuntabilitas sesuai Undang-Undang yang mengharuskan aparat desa untuk memberikan akses terbuka terhadap informasi keuangan mereka kepada publik, seperti pada laporan keuangan anggaran, dan data keuangan lainnya harus tersedia untuk diakses dan dipahami oleh masyarakat.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian, maka peneliti menyarankan sebagai berikut:

1. Dari hasil uji validitas pada variabel transparansi memiliki nilai r_{hitung} tertinggi sebesar 0,808 yang terdapat pada butir instrumen nomor 4 tentang pengumuman tentang penyaluran dana desa bisa didapatkan setiap waktu, disarankan kepada aparat desa supaya dapat mempertahankan ketepatan waktu dalam menyampaikan informasi terkait penyaluran dana desa agar dapat meningkatkan sarana pelayanan dan kegiatan yang dibutuhkan masyarakat desa. Dan nilai r_{hitung} terendah sebesar 0,338 yang terdapat pada butir instrumen nomor 10 tentang adanya informasi yang akurat terkait rencana penggunaan alokasi dana desa, disarankan kepada pemerintah desa untuk lebih terbuka lagi kepada masyarakat, melakukan sosialisasi, musyawarah serta pengertanggungjawaban dalam setiap penggunaan dana desa yang dilakukan agar masyarakat bisa mendapatkan informasi dan akses yang

jelas sebagai hak mereka. Pemerintah desa juga bisa memberikan pelatihan terkait penggunaan aplikasi suspedes mengingat karena masih minimnya sumber daya manusia dalam penggunaan aplikasi suspedes.

2. Berdasarkan nilai r_{hitung} terendah sebesar 0,432 pada pernyataan kepentingan publik menjadi perhatian dan pertimbangan utama dalam mengelola alokasi dana desa, disarankan masyarakat diharapkan agar lebih berpartisipasi dalam kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah desa dalam hal pembangunan desa, dan aktif untuk mengetahui setiap pengelolaan keuangan desa terutama mengenai alokasi dana desa agar masyarakat dapat merasakan manfaat dari alokasi dana desa secara langsung.
3. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat menambahkan variabel yang digunakan tidak hanya tentang transparansi dan akuntabilitas saja, masih ada beberapa faktor lain yang dapat mempengaruhi pengelolaan alokasi dana desa seperti partisipasi masyarakat, ketaatan pelaporan keuangan desa, komitmen organisasi pemerintah desa serta dapat memperbanyak sampel penelitian yang diteliti untuk memperkuat hasil penelitian.